

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Senin / 9 November 2015
Waktu : Pukul 09:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Serba Guna, Gedung BNI Lantai 25
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Pengurus Perseroan.
2. Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

1. Direktur Utama : Bpk. Achmad Baiquni
2. Wakil Direktur Utama : Bpk. Suprajarto
3. Direktur Bisnis Banking 1 : Bpk. Herry Sidharta
4. Direktur Bisnis Banking 2 : Bpk. Sutanto
5. Direktur Konsumer Banking : Bpk. Anggoro Eko Cahyo
6. Direktur Keuangan : Bpk. Rico Rizal Budidarmo
7. Direktur Jaringan & Layanan : Ibu Adi Sulistyowati
8. Direktur Operasional & Teknologi Informasi : Bpk. Bob Tyasika Ananta
9. Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan : Bpk. Imam Budi Sarjito

Dewan Komisaris:

1. Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bpk. Pradjoto
2. Komisaris Independen : Bpk. Daniel T. Sparringa
3. Komisaris : Bpk. Kiagus Ahmad Badaruddin
4. Komisaris Independen : Bpk. Zulkifli Zaini
5. Komisaris Independen : Bpk. Joseph F.P. Luhukay
6. Komisaris : Bpk. Pataniari Siahaan
7. Komisaris : Bpk. Revisond Baswir

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 14.042.865.372 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 75,30% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	11.378.261.113 suara atau 81,02% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	2.630.746.359 suara atau 18,73% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	33.857.900 suara atau 0,24% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara II	14.025.716.872 suara atau 99,88% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	17.148.500 suara atau 0,12% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama :

1. Mengukuhkan pemberhentian Sdr. Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 2015, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
2. Menetapkan Sdr. Pradjoto, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, untuk merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama/Komisaris Independen sampai dengan ditetapkannya Komisaris Utama yang definitif.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Mata Acara Kedua:

Menetapkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan Program dimaksud dan akan mulai diberlakukan pada tahun 2016.

Jakarta, 11 November 2015

Direksi Perseroan